

ABSTRAK

POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh :

¹ Indah Sumarningsih , ² Wati Rahmi Ria , ³ Elly Nurlaili

Poligami adalah perkawinan lebih dari 1 (satu), dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu poligini dan poliandri. Fokus penulis ini adalah poligami yang bermakna poligini. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah mengatur mengenai poligami, namun poligami dilakukan masyarakat tanpa memenuhi alasan dan syarat dibolehkannya poligami. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana poligami menurut UU Perkawinan dan KHI, bagaimana pelaksanaan poligami menurut UU Perkawinan dan KHI dan akibat hukum poligami menurut UU Perkawinan dan KHI. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, tipe penelitian deskriptif, dan pendekatan masalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian bahwa poligami dibolehkan hanya dalam kondisi darurat disertai alasan dibolehkannya poligami menurut UU Perkawinan dan KHI, UU Perkawinan dan KHI hanya mengatur mengenai syarat dibolehkannya poligami, dan pelaksanaan poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP No.9/1975). Akibat hukum poligami, yaitu: hubungan hak dan kewajiban antara suami dan istri-istri, anak memiliki hubungan perdata/nasab dengan ibu bapak dan keluarga ibu bapaknya, dan istri-istri berhak atas harta bersama.

Kata Kunci : Perkawinan, Poligami, Hak dan Kewajiban, Anak, Harta Kekayaan.

1. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung, E-mail : indah.sumarningsih@yahoo.com.
2. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung, E-mail : watirahmi87@gmail.com.
3. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung, E-mail : elly.nurlaili74@gmail.com.

ABSTRACT

Polygamy is a marriage with more than one person. Polygamy is divided into polygyny and polyandry. Polygyny is a man marrying more than one woman. Polyandry is a woman marrying more than one man. The focus of this research is polygamy in the main of polygyny. Although the act No.1 of 1974 concerning on marriage and the compilation of Islamic law have regulated clearly about polygamy, practically people have not obeyed the regulation. Polygamy is allowed unconditionally. For example, polygamy without the permission of wife and court. Problems discussed in this research are how the view of polygamy, how the implementation of polygamy, and the legal consequences of polygamy according to the act No.1 of 1974 concerning on marriage and the compilation of Islamic law. Kind of this research is normative research. Type of research used in this research is descriptive research. Problem approach used is normative juridical approach. Data used in this research is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary law material that are analyzed qualitatively. The data collecting methods used are literature review and interview. Based on the research result in this discussion, polygamy according to the act No.1 of 1974 concerning on marriage and the compilation of Islamic law is same. Polygamy is allowed only in urgent condition accompanied by one of the polygamy requirements that are wife does not carry out her obligations, wife gets disabilities and disease that cannot be cured, and wife cannot give birth to offspring. Moreover, polygamy is allowed if it is desired by the couple by asking the permission of the court and it is also limited to four wife. According to the act No.1 of 1974 concerning on marriage and the compilation of Islamic law, the implementation of polygamy is not regulated clearly. The two just explain the requirements to allow polygamy namely permission of wife/wife, certainty that the husband is able to guarantee the wife/wife and children needs, and guarantee that the husband is able to be fair toward his wife and his children. The implementation of polygamy is regulated on the government regulation No. 9 of 1975 concerning on the implementation of the act No.1 of 1974 concerning on marriage with the provision that the couple must submit a written application to the court accompanied by one of the requirements of polygamy. The procedures of polygamy application are: calling the couple, investigating, reading the application, respond, verification, and decision. The legal consequences of polygamy according to the act No.1 of 1974 concerning on marriage and the compilation of Islamic law are same. However, it is regulated more completely and detailly in the compilation of Islamic law. Polygamy can effect the legal consequences such as: the relationship among the husband and wife in the form of rights and obligations toward the children. The children have civil/nasab relation with their parents and their parents' family. It has implication that they have right to the inheritance rights from their parents, and the wife have rights to the joint wealth.

Keywords: *Marriage, Polygamy, Rights and Obligations, Children, Wealth.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Pasal 3 ayat (1) menentukan “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu mensyaratkan 1 (satu) pasangan saja yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dimana pada prinsipnya bahwa suami hanya mempunyai 1 (satu) istri dan sebaliknya istri hanya mempunyai 1 (satu) suami dikenal dengan perkawinan monogami.⁴ Perkawinan monogami dianggap paling ideal dan sesuai untuk dilakukan, namun realitasnya banyak pria dan wanita memiliki pasangan lebih dari 1 (satu) dalam ikatan perkawinan diwaktu yang bersamaan dan dalam hukum perkawinan dikenal dengan istilah poligami. Hal ini dapat dilihat banyaknya masyarakat bahkan *public figur* yang melakukan poligami.

Seiring perkembangan zaman, saat ini masyarakat memahami penyebutan istilah poligami hanya digunakan untuk laki-laki yang menikahi wanita lebih dari 1 (satu). Pemahaman tersebut sangatlah salah, padahal sebenarnya istilah untuk laki-laki yang menikahi wanita lebih dari 1 (satu) disebut poligini, sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini. Mengingat lebih luasnya pengertian dari poligami itu sendiri, yaitu suatu ikatan perkawinan lebih dari 1 (satu), dimana 1 (satu) pihak menikahi beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Poligami dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu poligini dan poliandri. Poligini adalah suatu perkawinan dimana seorang suami menikahi wanita lebih dari 1 (satu) dalam waktu yang bersamaan, sedangkan poliandri adalah suatu perkawinan dimana seorang istri menikahi laki-laki lebih dari 1 (satu) dalam waktu yang bersamaan. Dibandingkan dengan poligini, bentuk poliandri tidak banyak dipraktekkan. Hal ini karena ada beberapa negara yang melarang poliandri, khusus untuk orang Islam poliandri diharamkan.

Fokus penulis dalam skripsi ini, yaitu pembahasan poligami yang bermakna poligini (suami yang beristri lebih dari 1 (satu)). Penulis tetap menggunakan istilah poligami, hal ini dikarenakan dalam UU Perkawinan dan KHI mengatur dan menggunakan istilah poligami. Mengingat poliandri di Indonesia dilarang, maka istilah poligami yang diatur dalam UU Perkawinan dan KHI adalah poligami yang bermakna poligini. Subjek (pelaku) dari poligami yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah masyarakat umum yang tidak tunduk pada peraturan khusus. UU Perkawinan dan KHI menentukan alasan-alasan dan syarat-syarat dibolehkannya poligami, sehingga dibolehkannya poligami dalam peraturan tersebut hanyalah pengecualian. Asas yang dianut oleh UU Perkawinan dan KHI adalah bukan asas monogami mutlak, melainkan monogami terbuka yang menempatkan poligami pada status hukum darurat. Praktek pelaksanaannya diatur dengan prosedur tertentu, yakni dengan ketentuan bahwa “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

⁴ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, hlm.120.

UU Perkawinan dan KHI sudah mengatur sedemikian rupa alasan dan persyaratan yang cukup ketat tentang poligami di Indonesia, namun dalam realitanya tidak menutup kemungkinan masih ada bahkan banyak masyarakat yang belum mengindahkan peraturan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelaksanaan poligami yang terjadi dimasyarakat tanpa memenuhi syarat yang telah ditetapkan, seperti: poligami yang dilakukan tanpa disertai adanya alasan-alasan dibolehkannya poligami, poligami yang dilakukan secara diam-diam tanpa meminta persetujuan istri serta poligami dilakukan tanpa meminta izin Pengadilan. Praktek poligami yang tidak sesuai dengan konsep aturan-aturan dan syarat-syarat serta prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam UU Perkawinan dan KHI, maka poligami yang dilakukan tersebut tidak sah menurut hukum.

Poligami sebagai hubungan hukum secara otomatis menimbulkan akibat hukum, yaitu terhadap pasangan berupa hubungan hak dan kewajiban antara suami dan istri-istri, terhadap anak, terhadap harta kekayaan sehingga akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial-ekonomis keluarga, karena jika semula seorang suami hanya bertanggung jawab pada 1 (satu) keluarga saja, maka setelah berpoligami suami tersebut akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk istri-istri dan anak-anaknya. Permasalahan yang dapat timbul dalam keluarga akibat poligami, yaitu konflik terkait kesenjangan hak atau kewajiban, konflik harta kekayaan antara suami dan istri-istri, konflik antara anak-anak dari istri- istrinya serta konflik antara istri dan anak-anaknya masing-masing.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka untuk menjawab permasalahan tersebut penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul “Poligami Menurut UU Perkawinan dan KHI”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka perlu dipertegas kembali mengenai perumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana poligami menurut UU Perkawinan dan KHI?
- b. Bagaimana pelaksanaan poligami menurut UU Perkawinan dan KHI?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap poligami poligami menurut UU Perkawinan dan KHI?

3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup bidang ilmu penelitian ini terdiri dari hukum perdata yaitu Hukum Perkawinan Indonesia yang diatur dalam UU Perkawinan dan Hukum Islam yaitu KHI tentang Perkawinan. Kajian penelitian ini adalah mengkaji tentang poligami menurut UU Perkawinan dan KHI, pelaksanaan poligami menurut UU Perkawinan dan KHI serta akibat hukum terhadap poligami menurut UU Perkawinan dan KHI.

4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut :

- a. Mengetahui, memahami dan menganalisis poligami menurut UU Perkawinan dan KHI;
- b. Mengetahui, memahami dan menganalisis pelaksanaan poligami menurut UU Perkawinan dan KHI;
- c. Mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum terhadap poligami poligami menurut UU Perkawinan dan KHI.

5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian skripsi ini adalah sebagai sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan khususnya dalam hal poligami menurut UU Perkawinan dan KHI.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai poligami menurut UUP dan KHI. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian mengenai.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, serta tipe penelitiannya adalah tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

a. Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1) Pengaturan Poligami

Pengaturan mengenai poligami terdapat dalam UU Perkawinan Pasal 3 Ayat (2) yang menentukan: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan”. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin pengadilan. Penerapan poligami dimungkinkan jika para pihak menyetujuinya. Perkawinan poligami

merupakan perbuatan hukum dan tidak dilarang, namun hanya diatur sedemikian rupa agar benar-benar dilakukan sesuai dengan dan untuk tujuan yang dibenarkan hukum. UU Perkawinan sangat jelas mempersulit terjadinya poligami, sehingga memberikan pemahaman bahwa istri diangkat derajatnya agar tidak disemena-menakan oleh suami. Disamping itu, poligami tidak semata-mata kewenangan suami penuh, tetapi atas dasar izin dari istri dan hakim pengadilan.

2) Alasan-alasan Dibolehkan Poligami

Alasan-alasan dibolehkannya poligami diatur dalam UU Perkawinan Pasal 4 Ayat (2), sebagai berikut :

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵

Alasan-alasan di atas disebut sebagai persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Mengacu pada tujuan pokok perkawinan, yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 3 (tiga) hal tersebut di atas jika menimpa 1 (satu) keluarga atau pasangan suami istri, sudah tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga yang menerpanya. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, tentu akan terjadi kepincangan yang mengganggu laju bahtera rumah tangga yang bersangkutan, meskipun hanya sebagian dari tujuan perkawinan, kebutuhan seksual akan mendatangkan pengaruh besar, manakala tidak terpenuhi. Begitu juga apabila istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.⁶ Berbeda dengan alasan ketiga, tidak semua pasangan suami istri yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka kadang-kadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Hal yang wajar dan masuk akal jika suami ingin berpoligami, karena keluarga tanpa ada anak tidaklah lengkap.⁷

b. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam

1) Pengaturan Poligami

Ketentuan poligami menurut KHI diatur pada bagian IX dengan judul “Beristri lebih dari 1 (satu) orang” yang diungkapkan dari Pasal 55 sampai 59. Pandangan poligami menurut KHI dan UU Perkawinan tidaklah beda, yaitu poligami dibolehkan dengan disertai alasan-alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Pengaturan KHI terkait poligami terdapat pembatasan jumlah istri. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 55 menentukan bahwa :

- (1) Beristri lebih dari 1 (satu) orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai 4 (empat) istri;

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 17.

⁷ Dedi Supriyadi, 2011, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, Bandung, CV Pustaka Setia, hlm. 134.

- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.⁸

Poligami menurut KHI terbatas dengan syarat-syarat yang terbagi dalam 2 (dua) faktor, yaitu :

a) Faktor Jumlah

Semua *mahzab* sepakat seorang laki-laki boleh beristri 4 (empat) dalam waktu bersamaan dan tidak boleh 5 (lima). Hal ini sesuai dengan keterangan QS.An-Nisa' Ayat 3: *Maka nikahilah apa yang kamu senangi dari wanita-wanita, 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat). Jika kamu khawatir tidak berlaku adil, maka 1 (satu) saja atau budak-budak yang kamu miliki*".⁹

b) Faktor Adil

Adil dalam pengertian umum merupakan kewajiban yang harus ditegakkan oleh setiap muslim, karena setiap aspek kehidupan tidak bisa tegak ketika nilai keadilan tidak hadir di dalamnya. Terkait masalah poligami, keadilan merupakan nilai yang paling penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga, seakan-akan dasar atau landasan dibolehkan atau tidaknya poligami adalah bagaimana seorang suami itu mampu menegakkan keadilan. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa' Ayat 3 yang artinya: *"Jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka kawinilah seorang saja"*.¹⁰ Keadilan juga merupakan dasar utama dimana tonggak-tonggak kewajiban suami istri ditegakkan di atasnya, maka suami yang tidak berlaku adil dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga dan para istri seperti menggilir, memberi nafkah, suami yang demikian itu akan mendapatkan sanksi dan menanggung akibatnya dihari pembalasan nanti.¹¹

2) Alasan-alasan Dibolehkan Poligami

Poligami dibolehkan dalam KHI Pasal 57 yang menentukan bahwa :

"Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan berpoligami, apabila:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹²

Alasan dibolehkannya poligami merujuk pada hal-hal, sebagai berikut :

- a) Adanya ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa poligami bukan perbuatan yang terlarang, bahkan ayatnya dimulai dengan kalimat perintah;
- b) Adanya hadist yang membolehkan suami poligami;

8. Kompilasi Hukum Islam

9. Dedi Supriyadi, *Op. Cit.*,

10. Tim Almanar, 2003, *Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*, Bandung, Syamil Cipta Media, hlm. 11

11. Jami'ul al-Ahadist, *Maktabah Syamilah*, Juz 21, hlm. 336.

12. Kompilasi Hukum Islam.

- c) Adanya contoh dari Rasulullah SAW yang berpoligami dengan 9 (Sembilan) istri;
- d) Adanya kesepakatan ulama bahwa poligami hukumnya boleh;
- e) Adanya kenyataan bahwa sejak sebelum kedatangan Islam, poligami sudah dilakukan oleh kaum laki-laki. Islam hanya membatasi poligami maksimal dengan 4 (empat) istri; dan
- f) Adanya persyaratan yang ditekankan untuk suami, yakni berlaku adil.¹³

2. Pelaksanaan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

a. Syarat Dbolehkan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Syarat dibolehkannya poligami menurut UU Perkawinan diatur dalam Pasal 5 Ayat (1), sebagai berikut :

- (1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- (2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- (3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.¹⁴

KHI Pasal 56 menentukan syarat dibolehkan poligami, yaitu:

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari 1 (satu) orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada Ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP No.9/1975);
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Syarat kedua diatur dalam KHI Pasal 58 yang ketentuannya sama dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 5 Ayat (1).¹⁵

Persyaratan di atas disebut persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.¹⁶ Suami yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar, dimana tidak cenderung ke salah satu istrinya saja, tetapi semua istrinya mendapatkan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagai suami yang kaya raya, yang mampu menghidupi istri-istri dan anak-anaknya. Sebaliknya, seorang suami yang miskin dan tidak mendapat tempat dari hati istri-istrinya, sangat sulit untuk berpoligami.

¹³. Beni Ahmad Sebani, 2010, *Fiqh Munakahat*. Cet VI (Edisi Revisi), Bandung : CV Pustaka Setia, hlm. 170.

¹⁴. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵. Kompilasi Hukum Islam

¹⁶. Amir Nurrudin dan Akmal Taringan, 2004, *Hukum Perdata Islam (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, Cetakan ke-2, Jakarta : Kencana, hlm. 164.

Bukan hanya tidak mendapatkan persetujuan dari istri-istrinya dan pengadilan, bahkan untuk kehidupan diri dan istrinya seorang saja, kemungkinan belum terpenuhi secara ekonomi maupun batiniahnya. Al Hamdani mengatakan bahwa “keadilan dalam poligami adalah proporsional dalam sikap dan tindakan, secara materiil dan spiritual, lahiriah dan batiniah, istri memberikan tempat yang bermakna bagi suami yang berpoligami. Sebaliknya, suami memberikan curahan kasih sayang kepada istri-istrinya secara rasional dan seimbang”.¹⁷

Agar syarat dalam UU Perkawinan lebih jelas maka perlu dikaitkan dengan prosedur poligami. Prosedur pelaksanaan poligami diatur dalam BAB VIII PP No.9/1975 Pasal 40-45. Inti dari prosedur dibolehkannya poligami dalam PP No. 9/1975 Pasal 40-45 yaitu suami wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan yang selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan tentang ada atau tidaknya alasan dan syarat dibolehkannya poligami, dengan memanggil dan mendengar pernyataan istri yang bersangkutan dengan waktu pemeriksaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, sebelum adanya izin dari pengadilan. Ketentuan hukum yang mengatur tentang 17 Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 118. 11 prosedur poligami seperti yang telah diuraikan di atas, mengikat semua pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan, apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas dikenakan sanksi pidana.

b. Proses Beracara di Pengadilan

Proses beracara di pengadilan dijelaskan, sebagai berikut:

1) Pemanggilan Pihak-pihak

Setelah pengadilan menerima surat permohonan izin poligami, maka selanjutnya pengadilan memanggil para pihak, yaitu Pemohon (suami) dan Termohon (istri pertama) kepersidangan.

2) Pemeriksaan

Pemeriksaan permohonan izin poligami dilakukan oleh Majelis Hakim dengan tenggang waktu selambat-lambatnya 30 (hari) setelah diterimanya surat permohonan disertai dengan lampiran yang harus dipenuhi.

3) Pembacaan Permohonan

Sebelum pembacaan permohonan Majelis Hakim menanyakan terlebih dahulu kepada Pemohon apakah ada perubahan atau masih tetap pada permohonannya. Apabila dalam permohonan tersebut ada perubahan maka sidang tersebut ditunda.

4) Jawaban

Setelah pembacaan Permohonan dan isinya masih tetap dipertahankan oleh Pemohon, kemudian Termohon diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya, baik secara tertulis maupun lisan.

17. Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 118.

5) Pembuktian

Tujuan pembuktian yaitu untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

6) Putusan

Putusan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara Pemohon. Terkait permohonan izin poligami, Pengadilan mengeluarkan putusan berupa menerima amar Pemohon untuk beristri lebih dari seorang dan memberi izin kepada Pemohon untuk beristri lebih dari seorang.¹⁸

3. Akibat Hukum Terhadap Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

a. Hubungan Antara Suami dan Istri-Istri

Hubungan antara suami dan istri menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban dalam perkawinan monogami sama dengan perkawinan poligami. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam UU Perkawinan Pasal 30-34. Dalam KHI ditentukan pada Pasal 77-84. Terkait kewajiban suami yang berpoligami diatur dalam UU Perkawinan Pasal 65, sebagai berikut :

- (1) Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) UU Perkawinan ini maka berlakulah, sebagai berikut :
 - a) Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.
 - b) Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.
 - c) Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang menurut UU Perkawinan tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.¹⁹

KHI Pasal 82 menentukan bahwa :

- (1) Suami yang memiliki istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas. Suami dapat menempatkan istrinya dalam 1 (satu) tempat kediaman.²⁰

¹⁸. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 223-230.

¹⁹. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁰. Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, kesamaan pemenuhan kehidupan bertujuan untuk tercapainya keadilan diantara masing-masing istri dan anak-anaknya dan memberikan pemahaman bahwa kewajiban suami yang beristri lebih dari 1 (satu) adalah berperilaku seimbang, sepadan atau selaras dalam artian berlaku adil. Kewajiban suami terhadap istri atau istri-istrinya adalah jaminan keadilan dari nafkah sehari-hari, tempat kediaman dan kebutuhan lainnya. Kata adil ini sulit dicapai karena adil menurut seseorang belum tentu adil menurut orang lain, seorang suami yang akan melakukan poligami dituntut untuk berlaku adil. Jika suami yang akan poligami tidak dapat berlaku adil, maka suami tersebut tidak dibolehkan untuk melakukan poligami.

b. Terhadap Anak

Terkait asal-usul anak dalam UU Perkawinan dan KHI dikenal anak sah dan anak luar kawin. UU Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99 Ayat (1) menentukan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Akibat hukum dari anak yang dilahirkan dari poligami yang sah, yaitu anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan ibu bapak dan keluarga ibu bapaknya. Berdampak terhadap hak dan kewajiban antara anak, ibu dan bapak dan masalah nafkah, kewalian kewarisan. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, tetapi tidak tercatat menurut Peraturan Perundang-undangan (PERPU) yang berlaku.

Disebut anak luar kawin karena perkawinan itu tidak seutuhnya dilaksanakan sesuai UU Perkawinan Pasal 2, oleh karena itu tidak bisa istilah anak luar kawin diartikan sebagai anak zina, karena perzinahan sama sekali tidak tersentuh dengan istilah perkawinan, sehingga anak yang dilahirkan diluar perkawinan poligami adalah anak yang dilahirkan akibat poligami yang dilakukan berdasarkan hukum agama tetapi tidak dicatatkan atau didaftarkan menurut PERPU yang berlaku. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (UU Perkawinan Pasal 43 Ayat (1) dan KHI Pasal 100). Pasal tersebut berimplikasi pada KHI Pasal 186 yang menentukan “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.

c. Terhadap Harta Kekayaan

Harta kekayaan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu harta bawaan dan harta bersama.

1) Harta Bersama

Harta bersama diatur dalam UU Perkawinan Pasal 35 Ayat (1) yang menentukan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan penggunaan harta bersama diatur dalam UU Perkawinan Pasal 36 Ayat (1) yang menentukan bahwa: “Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. KHI mengatur lebih lengkap mengenai harta bersama apabila dibandingkan dengan UU Perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam KHI mengatur kriteria harta bersama, tanggung jawab terhadap harta bersama dan pertanggungjawaban hutang. Kaitannya dengan suami yang berpoligami, ketentuan mengenai cara penentuan status harta bersama

diatur dalam KHI Pasal 94 :

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.²¹

Kedudukan harta bersama dari perkawinan poligami adalah harta bersama dari perkawinan tersebut masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, dimana harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama dan selanjutnya ada pembatasan hak. Istri kedua tidak berhak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama, begitupun sebaliknya istri pertama tidak berhak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan kedua atau selanjutnya, sebab keberadaan harta bersama tersebut terhitung sejak akad perkawinan dengan istri. Sehingga, pembagian harta bersama dalam hal terjadi putusannya perkawinan dihitung sejak akad perkawinan kedua, ketiga dan keempat.

2) Harta Bawaan

Terkait harta bawaan diatur dalam UU Perkawinan Pasal 35 Ayat (2) yang menentukan : “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Penggunaan harta bawaan diatur dalam UU Perkawinan Pasal 36 Ayat (2) yang menentukan bahwa: “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”. Harta bawaan juga diatur dalam KHI Pasal 86 menentukan sebagai berikut :

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, *shadaqqah* dan/atau lainnya.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa harta bawaan tersebut terpisah dan berdiri sendiri, sehingga suami tidak berhak atas harta bawaan si istri dan sebaliknya si istri tidak berhak atas harta bawaan suami. Sehingga, jika istri atau suami meninggal dunia maka harta bawaan itu akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, kesimpulan yang dapat diambil, yaitu :

1. Poligami menurut UU Perkawinan dan KHI adalah sama. Keduanya sama-sama membolehkan poligami. Poligami dibolehkan hanya dalam kondisi darurat, dengan disertai salah satu alasan dibolehkan poligami yang diatur dalam UU Perkawinan

²¹. Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 4 Ayat (2) dan KHI Pasal 57. Alasan dibolehkannya poligami yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang sulit disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, poligami dibolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan meminta izin Pengadilan dan dibatasi hanya sampai empat orang istri.

2. Pelaksanaan poligami menurut UU Perkawinan dan KHI tidak diatur secara jelas, keduanya hanya mengatur syarat-syarat dibolehkannya poligami. Syarat dibolehkan poligami diatur dalam UU Perkawinan Pasal 5 Ayat (1) dan KHI Pasal 58 yaitu adanya persetujuan istri/istri-istri, suami menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak mereka, dan suami berlaku adil. Pelaksanaan poligami secara jelas diatur dalam PP No.9/1975 dengan ketentuan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan, dengan disertai alasan-alasan dan memenuhi syarat-syarat dibolehkan poligami. Prosedur beracara permohonan poligami di Pengadilan terdiri atas: pemanggilan pihak-pihak, pemeriksaan, pembacaan permohonan, jawaban, pembuktian dan putusan.
3. Akibat hukum terhadap poligami menurut UU Perkawinan dan KHI adalah sama. Namun, pengaturan akibat hukum terhadap poligami menurut KHI lebih lengkap dan rinci. Poligami yang sah dapat menimbulkan akibat hukum yang meliputi: hubungan antara suami dan istri berupa hak dan kewajiban, terhadap anak, harta kekayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ali, Zainuddin. 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadikusuma, Hilman. 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju. Harahap, Yahya. 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurrudin, Amir dan Akmal Taringan. 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, Cet ke-2, Jakarta: Kencana.
- Rofiq, Ahmad. 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Saebani, Beni Ahmad. 2010, *Fiqh Munakahat*, Cet VI (Edisi Revisi), Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Supriyadi, Dedi. 2011, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Tim Almanar. 2003, *Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*, Bandung: Syamil Cipta Media.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.